

Pemerintah Kota Banjarmasin Tetap Tarik Pajak Rumah Kos, Targetkan Rp750 Juta



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Fasilitas-yang-tersedia-di-kamar-rumah-kos-Borneo.jpg>

Pemerintah Kota Banjarmasin terus menagih pajak rumah kos di Banjarmasin. Tahun ini saja, target PAD untuk rumah kos sebesar Rp 750 juta. Ini untuk 150 rumah kos wajib pajak yang ada di Banjarmasin. Untuk pajak rumah kos ini ditagihkan 10 persen dari biaya sewa kos per bulan. Aturannya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Selain itu ada juga PP 35 tahun 2024. Serta Perda Perda Nomor 15 Tahun 2023.

Kepala Bidang Penagihan dan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Yandi Gunawan menyebutkan, pajak rumah kos memang ditagih. Memang diakuinya di Undang-Undang NPHD tidak eksplisit menyebutkan rumah kos ditarik pajak. Namun, ada pasal yang menyatakan rumah yang difasilitasi dan difungsikan seperti hotel. "Hasil konsultasi kami ke Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hal tersebut untuk kos. Sejauh ini masih kami tetap ditagih," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, BPKPAD Kota Banjarmasin, Muhammad Syahid menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah berhasil menagih 50 persen dari target pajak. Untuk targetnya bersama pajak hotel yakni Rp 30 miliar.

"Untuk data kos-kosan yang ditagih. Kami juga melakukan sosialisasi. Walaupun ada juga yang beberapa wajib pajaknya tidak mau hadir karena dianggap tadi kos itu tidak ada," bebernya. Di Banjarmasin untuk pembayarannya masih dengan

sistem self assessment dimana wajib pajak melaporkan sendiri. "Jika kosong mereka harus lapor. Ketika isi juga harus lapor," pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kalangan Legislatif mendukung Pemerintah kota, terus gencar memberikan sosialisasi Pajak Rumah Kos. Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, kepada sejumlah wartawan baru-baru tadi.

Bambang mengatakan, guna menambah pemasukan kas daerah, salah satunya pajak rumah kos, untuk tahun 2024 ini telah ditetapkan aturan melalui Perda yang sudah disahkan, yakni mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. "Dalam perda diatur kalau melebihi 10 pintu, maka akan dilakukan penarikan pajak rumah kos," jelasnya

Disampaikan Bambang, untuk penarikan pajak rumah kost ada beberapa kriteria, diantaranya pemilik menyediakan kamar tidur lengkap seperti barang elektronik, toilet tersendiri dan adanya kitchen set. Ia berharap, Pemerintah Kota Banjarmasin, terus menerus memberikan sosialisasi dan dapat dijalankan oleh pemilik rumah kos tersebut. "Pajak rumah kos yang ditarik ini memiliki fasilitas seperti hotel, bukan rumah sewaan," ungkapnya

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo menambahkan, saat ini dari data yang dimiliki ada sekitar 200 buah rumah kos dari yang sederhana hingga mewah. Ia menilai, adanya kebijakan baru dengan Peraturan Daerah ini, yaitu kewajiban membayar pajak untuk memiliki 10 pintu, tentulah tidak memberatkan karena hanya ditarik 10 persen dari penghasilannya. "Kami masih terus lakukan sosialisasi di lapangan," tutupnya.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/26/pemko-banjarmasin-tetap-tarik-pajak-rumah-kos-targetkan-rp750-juta>, Pemerintah Kota Banjarmasin Tetap Tarik Pajak Rumah Kos, Targetkan Rp750 Juta, (26/07/2024).
2. <https://abdipersadafm.co.id/2024/04/26/dprd-banjarmasin-dukung-pemkot-sosialisasikan-pajak-rumah-kos/>, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin Dukung Pemerintah Kota Sosialisasikan Pajak Rumah Kos, (26/04/2024).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

➤ Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

➤ Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)